

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 87/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Gresik Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 20/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 87/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 diatur tentang :

Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 dilaksanakan 2 kali dan biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak 21 Oktober 2015.
 - Lampiran 3 halaman.